



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/481/KPTS-BPT-2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/36/KPTS-BPT-2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pengantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Krisna Imelda  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jorong Sungai Jodi Nagari Lubuk Tarok

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Nama : Leni Oktavia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jorong Sungai Napar Nagari Tanjung Gadang

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ISTIKHARAH